



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PT JAMINAN KREDIT DAERAH BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangka Tengah;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada PT Jaminan Kredit Daerah Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 120);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PT JAMINAN KREDIT DAERAH BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan untuk penyaluran dana bergulir.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
6. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada para Pemegang Saham oleh PT Jamkrida Bangka Belitung.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. PT Jaminan Kredit Daerah Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat PT Jamkrida Babel adalah perusahaan yang lingkup operasinya juga meliputi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar pendirian PT Jamkrida Bangka Belitung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
11. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah serta untuk mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Babel tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 4

- (1) Pembagian deviden dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT Jamkrida Babel.
- (2) Besarnya deviden yang ditetapkan oleh RUPS ditetapkan dari laba (keuntungan), setelah dikurangi dengan pajak perseroan yang dibagikan untuk cadangan sisa laba (keuntungan) dibagi sesuai prosentase yang setiap tahun oleh RUPS atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian deviden dari hasil PT Jamkrida Babel menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT Jamkrida Babel.
- (4) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PELAKSANA

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal adalah PT Jamkrida Babel yang hak dan kewajibannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau memorandum of understanding (nota kesepahaman) antara Pemerintah Daerah dengan PT Jamkrida Babel.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang membidangi kewenangan usaha kecil, menengah dan koperasi yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT Jamkrida Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami wawasan usaha kecil, menengah dan koperasi serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Babel, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 151

